



Standar Pelayanan

Nama Unit Pelayanan : Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Jenis Pelayanan : Pengelolaan Limbah Radioaktif Padat (Material Terkontaminasi)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Tenaga Nuklir Nasional4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir9. Peraturan Kepala Batan No. 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional10. Peraturan Kepala Batan No. 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional
2.	Persyaratan	<p>Pemohon melakukan permohonan melalui aplikasi eLIRA (elira.batan.go.id) dengan mengunggah dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan pelimbahan2. Surat Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten untuk instansi di luar Kawasan Nuklir Serpong
3.	Sistem dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon membuat akun eLIRA melalui elira.batan.go.id2. Pemohon melakukan permohonan pelimbahan menggunakan akun eLIRA dengan melengkapi persyaratan di komponen No 2. Persyaratan.3. Pemohon menindaklanjuti hasil verifikasi admin eLIRA4. PTLR melakukan survei kesesuaian kondisi limbah5. Pemohon mengunduh laporan hasil survei pada aplikasi eLIRA



No.	Komponen	Uraian																					
		<p>dan menindaklanjuti rekomendasi</p> <p>6. PTLR mengangkut material teriradiasi setelah memastikan rekomendasi ditindak lanjuti.</p> <p>7. Pemohon menandatangani dokumen-dokumen terkait pelimbahan limbah radioaktif</p> <p>8. Pemohon mengisi IKM pada website eLIRA</p> <p>9. Pemohon mengunduh Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif dari eLIRA.</p>																					
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Verifikasi permohonan pelimbahan: maksimal 1 x 24 jam (Senin - Jumat)</p> <p>2. Proses penerimaan limbah: 1 hari kerja (08.00 – 16.00)</p> <p>3. Penerbitan Berita Acara Penerimaan Limbah: maksimal 1 x 24 jam setelah pemohon mengisi IKM.</p>																					
5.	Tarif	<p>1. Internal BATAN berlaku tarif Rp. 0,-</p> <p>2. Eksternal BATAN berlaku tarif berikut :</p> <table border="1" data-bbox="550 862 1412 1176"> <thead> <tr> <th>Jenis Limbah Radioaktif Padat</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.Terbakar</td> <td>Per 100 liter</td> <td>2.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.Terkompaksi</td> <td>Per 100 liter</td> <td>1.750.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi</td> <td>Per 100 liter</td> <td>1.750.000,00</td> </tr> <tr> <td>Limbah Padat Aktivitas Rendah Pemancar α</td> <td>Per 100 liter</td> <td>1.750.000,00</td> </tr> <tr> <td>Limbah Aktivitas > 6 Ci</td> <td>Per 60 liter</td> <td>9.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Limbah Radioaktif Padat	Satuan	Tarif (Rupiah)	Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ			1.Terbakar	Per 100 liter	2.500.000,00	2.Terkompaksi	Per 100 liter	1.750.000,00	3.Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi	Per 100 liter	1.750.000,00	Limbah Padat Aktivitas Rendah Pemancar α	Per 100 liter	1.750.000,00	Limbah Aktivitas > 6 Ci	Per 60 liter	9.000.000,00
Jenis Limbah Radioaktif Padat	Satuan	Tarif (Rupiah)																					
Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ																							
1.Terbakar	Per 100 liter	2.500.000,00																					
2.Terkompaksi	Per 100 liter	1.750.000,00																					
3.Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi	Per 100 liter	1.750.000,00																					
Limbah Padat Aktivitas Rendah Pemancar α	Per 100 liter	1.750.000,00																					
Limbah Aktivitas > 6 Ci	Per 60 liter	9.000.000,00																					
6.	Produk Layanan	<p>1. Berita Acara Penerimaan Limbah</p> <p>2. Lembar Isian Material Terkontaminasi/Sumber Bekas</p>																					
7.	Sarana dan Prasarana	<p>1. Ruang Layanan</p> <p>2. Komputer, Printer, dan ATK</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Sarana transportasi pengangkut limbah</p> <p>5. <i>Interim Storage</i></p> <p>6. Sarana dan pra sarana untuk pengelolaan limbah radioaktif padat/material terkontaminasi, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surveymeter - Peralatan mekanik dan elektrik - Peralatan angkat dan angkut limbah radioaktif 																					
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Petugas penyelenggara layanan administrasi</p> <p>a. Memiliki pengetahuan terkait aplikasi eLIRA</p> <p>2. Petugas Teknis</p> <p>a. Memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas sebagai Petugas Proteksi Radiasi</p> <p>b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan material terkontaminasi.</p> <p>c. Bekerja di pengelolaan limbah radioaktif padat/material terkontaminasi selama minimal 2 tahun.</p> <p>d. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan KSR</p>																					



No.	Komponen	Uraian
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan sistem mutu terkait tahapan persiapan.2. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi.3. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir.4. Pengawasan administrasi dilakukan oleh para eselon III dan IV terkait kegiatan penerimaan limbah
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui:<ul style="list-style-type: none">- Melalui telepon ke (021) 7563142- Melalui email ke adminplr@batan.go.id atau eliraptlr@gmail.com- Website elira.batan.go.id2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui aplikasi WBS (www.batan.go.id/ptlr)
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi• 3 - 5 orang petugas teknis menyesuaikan jenis dan jumlah material terkontaminasi
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Limbah radioaktif material terkontaminasi diangkut oleh Pusat Teknologi Limbah Radioaktif dengan selamat dan aman.2. Kesesuaian data penerimaan material terkontaminasi3. Pengelolaan material terkontaminasi yang aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, non radiasi, dan keamanan selama proses pengangkutan limbah radioaktif padat/material terkontaminasi menjadi tanggung jawab Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun

Tangerang Selatan, 24 Mei 2019
Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif,

Ir. Husen Zamroni
NIP: 19680301 199307 1 001